



GUBERNUR PAPUA BARAT

PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT
NOMOR 16 TAHUN 2014

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENERBITAN DAN
PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN
TERPADU PROVINSI PAPUA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal dan menciptakan iklim usaha yang kondusif maka Pemerintah Provinsi Papua Barat perlu meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik secara prima, untuk pelaksanaan percepatan pemberian izin dan non izin berusaha yang cepat, tepat, mudah dan akuntabel yang didukung dengan kebijakan Daerah yang selaras dengan kebijakan Nasional;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut pembentukan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Provinsi Papua Barat maka dipandang



perlu mendelegasikan kewenangan untuk Penerbitan dan penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Papua Barat;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Papua Barat tentang Pendelegasian Kewenangan Penerbitan dan Penandatanganan Perijinan dan Non Perijinan Kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Provinsi Papua Barat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
 2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong (Lembaran Negara



Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960), sesuai Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 018/PUU-I/2003;

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);



5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Nomor 4594);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran



Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4738);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Papua Barat (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2009 Nomor 31);
17. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 5 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat,



Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Papua Barat (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2012 Nomor 70, Tambahan Lembarana Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 67);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENERBITAN DAN PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU PROVINSI PAPUA BARAT.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Papua Barat.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah daerah adalah gubernur, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.



4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Barat.
5. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Daerah otonom selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat.
9. Lembaga lain adalah lembaga yang dibentuk sebagai pelaksanaan dari ketentuan perundang-undangan dan tugas pemerintahan umum lainnya, yang ditetapkan sebagai perangkat daerah.



10. Unit pelayanan perizinan terpadu adalah bagian perangkat daerah berbentuk badan dan/atau kantor pelayanan perizinan terpadu, merupakan gabungan dari unsur-unsur perangkat daerah yang mempunyai kewenangan dibidang pelayanan perizinan.
11. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu selanjutnya disingkat BPMP2T adalah Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Provinsi Papua Barat.
12. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Provinsi Papua Barat.
13. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
14. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha/ kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.
15. Non Perizinan adalah pemberian rekomendasi dan dokumen lainnya kepada seseorang atau badan hukum tertentu.
16. Penyederhanaan pelayanan adalah upaya peningkatan terhadap waktu, prosedur, dan biaya pemberian perizinan dan non perizinan.



-
17. Penyelenggaraan pelayanan terpadu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.
 18. Tim teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur satuan kerja perangkat daerah terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan perizinan dan non perizinan.

BAB II
PENDELEGASIAN KEWENANGAN, JENIS PERIZINAN
DAN NON PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Penandatanganan dokumen perizinan dan non perizinan merupakan kewenangan Gubernur yang dilimpahkan kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu.
- (2) Mendelegasikan kewenangan kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Provinsi Papua Barat dalam memproses pelayanan administrasi, menandatangani dokumen, menerbitkan dokumen perizinan dan non perizinan, menangani pengaduan masyarakat, melaksanakan penilaian kinerja aparatur dan indeks kepuasan masyarakat di lingkungan BPMP2T.



- (3) Kewenangan penandatanganan dokumen perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang dan jenis yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.
- (4) Penandatanganan dokumen perizinan dan non perizinan selain yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini, merupakan kewenangan Gubernur yang tidak dilimpahkan.

Pasal 3

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kepala Badan berkewajiban untuk :

- a. memperhatikan dan menerapkan prinsip pelayanan publik;
- b. menetapkan mekanisme perizinan dan non perizinan, mulai dari permohonan sampai dengan penyerahan izin kepada pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. menetapkan Kelengkapan persyaratan administrasi perizinan dan non perizinan;
- d. menyampaikan tembusan kepada instansi terkait atas perizinan yang dikeluarkan; dan
- e. menyampaikan laporan pelayanan perizinan dan non perizinan setiap bulan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dan instansi terkait lainnya.



Pasal 4

Kepala Badan dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, harus tetap memperhatikan/ mempedomani semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkoordinasi dengan instansi terkait.

Pasal 5

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah menempatkan pegawai pada BPMP2T Provinsi Papua Barat sesuai dengan kompetensinya menurut bidang dan jenisnya masing-masing sebagai tim teknis.
- (2) BPMP2T wajib memungut pendapatan dari setiap izin dan non izin yang dikeluarkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Hasil pemungutan pendapatan atas pelayanan perizinan dan non perizinan menjadi target dan realisasi pendapatan instansi terkait menurut bidang dan jenis perizinan dan non perizinan.
- (4) BPMP2T wajib menyetor setiap penerimaan pendapatan atas izin dan non izin kepada Bendahara Umum Daerah dan menyampaikan laporan hasil realisasi setiap bulan kepada instansi terkait.

Pasal 6

Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan perizinan dan non perizinan yang telah diterbitkan, tetap menjadi kewenangan Satuan Kerja Perangkat Daerah menurut bidang dan jenisnya masing-masing.



BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Bidang, jenis perizinan dan non perizinan sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Barat.



Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 16 Juli 2014
GUBERNUR PAPUA BARAT

CAP/TTD

ABRAHAM O. ATURURI

Diundangkan di Manokwari
pada tanggal 17 Juli 2014

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI PAPUA BARAT,**

CAP/TTD

ISHAK L. HALLATU

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2014 NOMOR 16

Untuk salinan yang sah sesuai aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

CAP/TTD

WAFIK WURYANTO

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19570830 198203 1 005



**PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENERBITAN DAN
PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN
TERPADU PROVINSI PAPUA BARAT**

I. BIDANG PERHUBUNGAN DARAT :

1. Izin Operasional Angkutan Sewa (IAS).
2. Izin Trayek Angkutan Antar Kota dalam Provinsi (AKDP).
3. Izin Operasional Angkutan Pariwisata.
4. Surat Izin Operasional Angkutan Taksi.
5. Surat Izin Operasi Perpanjangan Masa Berlaku Surat Keputusan Izin Operasi Angkutan Taksi.
6. Surat Izin Trayek Penambahan Armada / Frekuensi Pelayanan (Bus).
7. Surat Izin Trayek Perubahan Trayek (Bus).
8. Surat Izin Trayek Pengalihan Kepemilikan (Bus).
9. Surat Izin Trayek Penggantian Surat Keputusan Izin Trayek Rusak / Hilang (Bus).

II. BIDANG TRANSPORTASI LAUT :

1. Penerbitan Izin Usaha dibidang Angkutan Laut :
 - a. Penerbitan Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL).
 - b. Penerbitan Surat Izin Usaha Perusahaan Pelayaran Rakyat (SIUPPER)
2. Penerbitan perizinan di bidang Usaha Penunjang Angkutan Laut :



-
- a. Penerbitan Izin Usaha Perusahaan Bongkar Muat (SIUPBM).
 - b. Penerbitan Izin Usaha Ekspedisi / Freight Forwarder.
 - c. Penerbitan Izin Usaha Angkutan Perairan Pelabuhan.
 - d. Penerbitan Izin Usaha Penyewaan Peralatan Angkutan Laut / Peralatan Penunjang Angkutan Laut.
 - e. Penerbitan Izin Usaha Depo Peti Kemas.

3. Penerbitan Izin dibidang Kepelabuhanan :

- a. Penetapan rencana induk pelabuhan laut regional.
- b. Izin Pembangunan Pelabuhan Laut Regional (Pelabuhan laut antar Kab/Kota dalam daerah).
- c. Izin Pengoperasian Pelabuhan laut Regional (Pelabuhan laut antar Kab/Kota dalam daerah).
- d. Izin Pembangunan Pelabuhan Khusus Regional (Pelabuhan khusus antar Kab/Kota dalam daerah).
- e. Izin Pengoperasian Pelabuhan Khusus Regional (Pelabuhan khusus antar Kab/Kota dalam daerah).
- f. Penetapan Daerah Lingkungan Kerja Perairan (DLKr)/ Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKp) pelabuhan laut regional.
- g. Izin Kegiatan Pengerukan di dalam Daerah Lingkungan Kerja Perairan (DLKr) / Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKp) Pelabuhan Laut Regional atau di wilayah perairan pelabuhan khusus regional.
- h. Izin Kegiatan Reklamasi didalam Daerah Lingkungan Kerja Perairan (DLKr) / Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKp) Pelabuhan Laut Regional atau di wilayah perairan pelabuhan khusus regional.



- i. Penetapan izin Dermaga Untuk Kepentingan Sendiri (DUKS) di Pelabuhan Regional.
- j. Pengelolaan Pelabuhan Regional lama atau baru yang dibangun oleh Provinsi.
- k. Surat Ijin Operasional Kapal Penyeberangan (Feri)

III. BIDANG PERIKANAN DAN KELAUTAN :

1. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP).
2. Surat Izin Kelautan (SIUK).
3. Surat Izin Penangkapan Ikan (SISI) baru.
4. Surat Izin Penangkapan Ikan (SISI) daftar ulang.
5. Surat Izin Penangkapan (SIPI) perpanjangan.
6. Surat Izin Pengangkutan Ikan (SIKPI) baru.
7. Surat Izin kapal pengangkut ikan (SIKPI) daftar ulang.
8. Surat Izin Pengangkutan ikan (SIKPI) perpanjangan.
9. Surat Izin Pengelolaan jasa kelautan (SIPJK).
10. Surat Izin Pengelolaan jasa kelautan (SIPJK) daftar ulang.
11. Surat Izin jasa kelautan (SIPJK) perpanjangan.
12. SIUP Penangkapan Ikan dengan ukuran kapal :
 - a. 20 GT; dan
 - b. 30 GT.
13. SIUP Pembudidaya Ikan:
 - a. Budidaya ikan air tawar, Luas areal lebih dari 2 hektar ;
 - b. Budidaya ikan air payau, Luas areal lebih dari 2 hektar ;dan
 - c. Budidaya ikan air laut, Luas areal lebih dari 2 hektar.



IV. BIDANG KEHUTANAN :

1. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) kapasitas Produksi 2000 m³/tahun sampai dengan 6000 m³/tahun.
2. Izin Pembuatan Jalan Koridor.
3. Perluasan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu kapasitas Produksi 2000 m³/tahun sampai dengan 6000 m³/tahun.
4. Pembaharuan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu Kapasitas Produksi 2000 m³/tahun sampai dengan 6000 m³/tahun.
5. Rekomendasi dalam rangka Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu kapasitas Produksi diatas 6000 m³/tahun.
6. Rekomendasi dalam rangka Pinjam Pakai Kawasan Hutan.
7. Rekomendasi dalam rangka Tukar Menukar Kawasan Hutan.

V. BIDANG PEREKONOMIAN :

1. Rekomendasi Penimbunan Dan Penyaluran BBM.

VI. BIDANG KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH :

1. Pembubaran Koperasi.
2. Sertifikat Hasil Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Usaha Simpan Pinjam-Koperasi.
3. Pengesahan Akta Pendirian Koperasi.
4. Pengesahan Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.
5. Izin Pembukaan Kantor Cabang.
6. Izin Usaha Simpan Pinjam.



VII. BIDANG PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN :

1. Izin Usaha Industri Melalui Persetujuan Prinsip.
2. Persetujuan Prinsip.
3. Izin Usaha Industri Tanpa Persetujuan Prinsip.
4. Izin Perluasan Usaha Industri Melalui Persetujuan Prinsip.
5. Izin Perluasan Usaha Industri Tanpa Melalui Persetujuan Prinsip.
6. Izin Perubahan Nama, Alamat, dan Penanggungjawab Industri.
7. Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya (SIUPB2) Pengecer Terdaftar Bahan Berbahaya (PT-B2) .
8. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) bagi Toko Bebas Bea (TBB).
9. Izin Reparatur / Perbaikan Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) .
10. Surat Perpanjangan Izin Tanda Pabrik Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP).
11. Angka Pengenal Impor Umum (API-U).
12. Angka Pengenal Impor Terbatas (API-T).

VIII. BIDANG PENANAMAN MODAL :

1. Izin Prinsip Penanaman Modal.
2. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal.
3. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal.
4. Izin Usaha/ Izin Usaha Perluasan.
5. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (Merger).
6. Izin Usaha Perubahan.



IX. BIDANG PERTAMBANGAN DAN ENERGI :

1. IUP Explorasi Mineral Logam dan Non Logam serta Batuan Lintas Kabupaten/Kota.
2. IUP Operasi Produksi Mineral Logam dan Non Logam serta Batuan Lintas Kabupaten/Kota.
3. IUP Operasi Produksi pengangkutan dan penjualan.
4. IUP Operasi Produksi Khusus pengolahan dan pemurnian
5. IUP Nikel, Kromit, Platina dan Mineral Pengikutnya Lintas Kabupaten.
6. IUP Emas, Logam Dasar Lintas Kabupaten.
7. IUP Tembaga, Emas Lintas Kabupaten.
8. IUP Emas DMP Lintas Kabupaten.
9. IUP Nikel DMP Lintas Kabupaten.
10. IUP Batubara Lintas Kabupaten.
11. IUP Tembaga, Emas dan Perak Lintas Kabupaten.
12. Ijin Usaha Pertambangan Eksplorasi.
13. Ijin Usaha Jasa Produksi (IUJP).
14. Surat Keterangan Terdaftar (SKT).
15. IUP Eksplorasi Emas, Logam Dasar DMP Lintas Kabupaten.
16. IUP Eksplorasi Emas DMP Lintas Kabupaten.
17. Ijin Usaha Pertambangan Produksi Wajib.
18. Surat Izin Pengangkutan/Penimbunan dan Pemakaian Bahan Peledak (Izin Gudang Handak).
19. Kartu Izin Meledakkan (KIM).
20. Rekomendasi Pembelian dan Penggunaan Bahan Peledak.
21. Rekomendasi Teknis Surat Izin Pengambilan Air Tanah(SIPA) untuk sumur tua.
22. Rekomendasi Teknis Surat Izin Pengambilan Air Tanah(SIPA) untuk sumur gali.



23. Rekomendasi Teknis Surat Izin Penurunan (SIP) mata air.
24. Rekomendasi Teknis Surat Izin Pengeboran (SIP) air tanah.
25. Rekomendasi Teknis SIPA perpanjangan untuk sumur pasak.
26. Rekomendasi Teknis SIPA perpanjangan untuk sumur bor :
 - a. Rekomendasi Teknis Surat Izin Pengambilan Air Tanah(SIPA);
 - b. Perpanjangan untuk sumur gali;dan
 - c. Persetujuan penggunaan pertambangan minyak bumi pada sumur tua;

X. BIDANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP :

1. SK Kelayakan Lingkungan.
2. Izin Lingkungan .
3. Rekomendasi UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup).
4. Izin Pengumpulan Limbah B3 Skala Provinsi.
5. Rekomendasi Pengumpulan Limbah B3 Skala Nasional.

XI. BIDANG TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI :

1. Surat Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) Perpanjangan.
2. Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) Perpanjangan.

XII. BIDANG PETERNAKAN :

1. Surat Izin Pemasukan / pengeluaran ternak antar Provinsi / Pulau.
2. Surat Izin pemasukan / pengeluaran hewan kesayangan, hewan konservasi, hewan milik negara antar Provinsi / Pulau.



3. Surat Izin pemasukan / pengeluaran bibit/benih/semen beku antar Provinsi/Pulau.
4. Surat Izin Pemasukan / Pengeluaran telur tetas antar Provinsi/Pulau
5. Surat Izin pemasukan /pengeluaran Day Old Chick (DOC)/DayOld Duck (DOD) antar Provinsi/Pulau.
6. Surat Izin Pemasukan /Pengeluaran unggas antar Provinsi/Pulau
7. Surat Izin pemasukan/pengeluaran Produk Pangan Asal Hewan (daging) antar Provinsi / Pulau.
8. Surat izin pemasukan / pengeluaran Produk Pangan Asal Hewan (susu olahan) antar Provinsi / Pulau.
9. Surat Izin Pemasukan / pengeluaran Produk Pangan Asal Hewan (Telur konsumsi) antar Provinsi / Pulau.
10. Surat Izin pemasukan / pengeluaran Produk Pangan Asal Hewan(kulit untuk pangan) antar Provinsi/pulau.
11. Surat Izin pemasukan / pengeluaran Produk Non Pangan Asal Hewan (Bahan Baku Pakan Ternak) yaitu Tepung Tulang, tepung darah, Chicken Feather Meal (CFM), Meat Bone Meal (MBM), Poultry Meat Meal (PMM) dan Fish Meal antar provinsi / pulau.
12. Surat Izin pemasukan / pengeluaran Produk Non Pangan Asal Hewan (Kulit bahan industri) antar Provinsi / Pulau.
13. Surat izin Usaha distributor obat hewan.
14. Pengeluaran obat hewan antar Provinsi/pulau.

XIII. BIDANG PERTANIAN :

1. Pendaftaran Produk Pangan Segar Dalam Negeri bagi pemohon yang memiliki sertifikat jaminan mutu keamanan pangan.



2. Rekomendasi Pendaftaran Produk Pangan Segar Dalam Negeri bagi pemohon yang tidak memiliki sertifikat jaminan mutu keamanan pangan.
3. Rekomendasi Permohonan Sertifikasi Prima.

XIV. BIDANG KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA :

1. Surat Izin Operasioanal Pramuwisata.
2. Rekomendasi Usulan Kerja Industri Seni, Budaya Untuk Dipatenkan.
3. Rekomendasi Pengisian Kesenian dalam rangka Kerjasama Luar Negeri.
4. Rekomendasi Persyaratan Dasar Penggolongan Kelas Hotel.
5. Sertifikat Penggolongan Restoran /Rumah Makan.

XV. BIDANG PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH :

1. Surat Izin Pemanfaatan Ruang.

XVI. BIDANG SOSIAL :

1. Surat Izin Pengumpulan Uang atau Barang.
2. Rekomendasi Undian Gratis Berhadiah.
3. Rekomendasi Pengumpulan Uang atau Barang.
4. Surat Tanda Pendaftaran Organisasi Sosial/Yayasan/LSM-UKS.
5. Surat Tanda Pendafataran Ulang Organisasi Sosial /Yayasan/LSM-UKS .

XVII. BIDANG PERKEBUNAN :

1. Ijin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (IUP-B).
2. Izin Usaha untuk Pengolahan Hasil Perkebunan (IUP-P).
3. Ijin Usaha Perkebunan (IUP).
4. Rekomendasi kesesuaian dengan perencanaan pembangunan Perkebunan Provinsi dari Gubernur untuk IUP yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota.



XVIII. BIDANG KESEHATAN :

1. Surat Izin Pendirian RSU Pemerintah Kelas B Non Pendidikan.
2. Surat Izin Penyelenggaraan RSU Pemerintahan Kelas B Non Pendidikan.
3. Surat Izin Perpanjangan Penyelenggaraan RSU Pemerintah Kelas B Non Pendidikan.
4. Surat Izin Pendirian RS Khusus Pemerintah Kelas B.
5. Surat Izin Penyelenggaraan RS Khusus Pemerintah Kelas B.
6. Surat Izin Perpanjangan Penyelenggaraan RS Khusus Pemerintah Kelas B.
7. Surat Izin Perpanjangan Penyelenggaraan RS Khusus Pemerintah Kelas B.
8. Surat Izin Pendirian RSU Swasta Kelas B.
9. Surat Izin Penyelenggaraan RSU Swasta Kelas B.
10. Surat Izin Perpanjangan Penyelenggaraan RSU Swasta Kelas B.
11. Surat Izin Pendirian RS Khusus Swasta Kelas B.
12. Surat Tanda Registrasi Bidan.
13. Surat Tanda Registrasi Perawat.
14. Surat Tanda Registrasi Perawat gigi.
15. Surat Tanda Registrasi Fisioterapis.
16. Surat Tanda Registrasi Refraksionis Optisen.
17. Surat Tanda Registrasi Tenaga Teknis Kefarmasian.
18. Surat Tanda Registrasi Terapis Wicara.
19. Surat Tanda Registrasi Radiografer.
20. Surat Tanda Registrasi Okupasi Terapis.
21. Surat Tanda Registrasi Nutrisionis.
22. Surat Tanda Registrasi Perekam Medis dan Informasi.



23. Surat Tanda Registrasi Sanitarian/ Ahli Kesehatan Lingkungan.
 24. Surat Tanda Registrasi Elektro Medik Profil UPT Pelayanan Perizinan Terpadu 30.
 25. Surat Tanda Registrasi Teknik Laboratorium Kesehatan.
 26. Surat Tanda Registrasi Akupuntur Terapis.
 27. Surat Tanda Registrasi Fisikawan Medis.
 28. Izin Prinsip Industri Kecil Obat Tradisional (IKOT).
 29. Izin Usaha Industri Kecil Obat Tradisional (OKOT).
 30. Izin Usaha Perdagangan Besar Farmasi Cabang.
 31. Izin Penyaluran Alat Kesehatan Cabang.
- XIX. BIDANG PEKERJAAN UMUM BINA MARGA :
1. Surat Izin Pemakaian Tanah pada Ruang Milik Jalan Untuk Utilitas.
- XX. BIDANG PEKERJAAN UMUM PENGAIRAN :
1. Surat Izin Pemakaian Tanah Pengairan.
 2. Surat Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan.

GUBERNUR PAPUA BARAT

CAP/TTD

ABRAHAM O. ATURURI

KEPALA BIRO HUKUM,

CAP/TTD

WAFIK WURYANTO

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19570830 198203 1 005

